

**PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS DESA PARANGLOMPOA DAN KEL. BONTOPARANG
657 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 657 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARANGLOMPOA KECAMATAN
BONTOLEMPANGAN DAN KELURAHAN BONTOPARANG KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1239/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 36 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 42 Tahun 2023.
 - **Dalam Keputusan ini Memberhentikan Nurhanna A.Md.T., S.Pd dan Mutiara Halik sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Parasnglompoa Kecamatan Bontolempangan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 November 2023.